

## *Relasi Ontologis Qudrah Allah dan Eksistensi Hukum Islam*

**Maulidya Mora Matondang, Faisar Ananda, Nurasiah**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
E-mail: [maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id](mailto:maulidyamoramatondang@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

*Philosophical studies of Islamic law within the literature of *uṣūl al-fiqh* have predominantly focused on ethical debates concerning good (*ḥusn*) and evil (*qabḥ*), while giving relatively little attention to the issue of power (*qudrah*). This imbalance risks causing a conceptual disorientation in understanding the ontological foundations of legal authority in modern Islamic law. This article argues that divine power (*qudrah*) possesses a fundamental ontological relation to the very existence of Islamic law. Employing a qualitative library-based methodology, the study integrates the Sunni theological theory of *qudrah* with the theory of *taḳlīf* in *uṣūl al-fiqh*. The analysis demonstrates that *qudrah* understood as God's capacity to bring things into existence or to annihilate them in accordance with His will (*irādah*) constitutes the foundational condition that enables *taḳlīf*, defined as the imposition of legal and moral obligations derived from God's attribute of speech (*kalām*), to operate meaningfully. Although the relationship between *qudrah* and law is not direct, God's absolute power serves as a prerequisite for the existence of legal subjects (*mukallaḥ*), their capacity to perform the *Sharī'ah*, and the enforcement of legal consequences in both worldly and eschatological realms. Consequently, *qudrah* functions as an ontological foundation affirming divine sovereignty behind all manifestations of Islamic law.*

**Keywords:** *Qudrah, Taklif, Islamic Law.*

### **Abstrak**

Penelitian filsafat hukum Islam dalam khazanah ushul fiqh selama ini cenderung menitikberatkan perdebatan etis mengenai kebaikan (*ḥusn*) dan keburukan (*qabḥ*), sementara isu kekuasaan (*qudrah*) relatif kurang mendapat perhatian. Kecenderungan ini berpotensi menimbulkan disorientasi dalam memahami dasar ontologis otoritas hukum Islam, terutama dalam konteks modern. Artikel ini mengajukan tesis bahwa *qudrah* Allah memiliki relasi ontologis yang fundamental terhadap eksistensi hukum Islam. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, kajian ini memadukan Teori *Qudrah* dalam ilmu kalam Sunni dan Teori *Taklīf* dalam ushul fiqh. Hasil analisis menunjukkan bahwa *qudrah*, sebagai kemampuan Allah untuk mengadakan atau meniadakan sesuatu sesuai dengan iradah-Nya, merupakan fondasi yang memungkinkan *taḳlīf* sebagai beban kewajiban yang bersumber dari sifat kalam Allah berfungsi secara nyata. Walaupun relasi *qudrah* dengan hukum bersifat tidak langsung, kekuasaan mutlak Allah menjadi prasyarat bagi eksistensi subjek hukum (*mukallaḥ*), kemampuan *mukallaḥ* melaksanakan syariat, serta keberlakuan konsekuensi hukum, baik duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, *qudrah* berfungsi sebagai dasar ontologis yang menegaskan kedaulatan Tuhan di balik seluruh manifestasi hukum syariat.

**Kata Kunci:** *Qudrah, Taklif, Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Diskusi filsafat hukum dalam literatur ushul fiqh umumnya dibuka dengan pembahasan mengenai sumber penilaian kita, sebagai manusia, akan kebaikan (*husn*) dan keburukan (*qabh*). Dalam hal ini, ada dua mazhab besar yang saling silang pendapat. Satu mazhab berpendapat bahwa kebaikan dan keburukan dapat dikenali oleh rasio (akal) sekalipun tanpa bantuan wahyu, sedangkan mazhab yang satunya lagi berpendapat bahwa penilaian terhadap keduanya hanya mungkin manakala adanya wahyu. Pendapat golongan pertama dipelopori oleh Muktaizilah, sedang yang kedua dipegangi oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah (Sunni).

Adapun diskusi mengenai kekuasaan, baik itu kekuasaan Allah maupun kekuasaan manusia, nyaris luput dari perhatian. Literatur filsafat hukum Islam, walaupun ada, minim sekali mendiskusikan hal ini. Wacana kekuasaan dalam hubungannya hukum (otoritas) justru dijumpai dalam kitab-kitab fikih siyasah, semisal Ahkam Sulthaniyah-nya Al-Mawardi dan Abu Ya'la. Di sisi lain, kekuasaan pun mendapat perhatian yang serius dari disiplin ilmu filsafat dan sosiologi, misalnya oleh Al-Farabi dan Ibn Khaldun. Namun sayangnya, di kalangan ushuliyun, topik mengenai kekuasaan belum menarik perhatian mereka, terutama dari sisi filosofis dan teologis. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Wael Hallaq, secara tersirat menyatakan bahwa para *jurist* muslim dan di sini dapat kita masukkan pula para ahli ushul fiqh mengalami semacam disorientasi atau yang oleh Hallaq disebut *dislocation* dalam mengenali otoritas hukum dunia modern<sup>1</sup>. Otoritas hanya mungkin apabila ada kekuasaan. Dengan tidak memahami kekuasaan, terutama dalam hubungannya dengan hukum maka secara otomatis akan mengaburkan pemahaman para *jurist* dalam memosisikan hukum Islam dewasa ini.

Meskipun demikian, menurut penelitian Qasim Zaman, beberapa pemikir muslim modern telah melakukan upaya reinterpretasi terhadap sejumlah ayat yang berkaitan dengan kekuasaan (otoritas atau kedaulatan). Beberapa pemikir yang dimaksud Zaman yakni misalnya Maududi, Rashid Ridha, dan Said Qutb. Apa yang mereka lakukan adalah memaknai istilah-istilah kunci yang dianggap baku dalam khazanah *turats* ke dalam konteks modern. Contohnya menerjemahkan dan menafsirkan istilah *hukm/hakimiyah* dengan *sovereignty*<sup>2</sup>. Hal-hal semacam ini sebenarnya mengindikasikan adanya kesadaran akan betapa pentingnya memahami kekuasaan dalam relasinya dengan hukum Islam, khususnya di ranah teologis dan filosofis. Tesis utama yang diajukan dalam artikel ini adalah bahwa kekuasaan Allah (qudrah) memiliki relasi ontologis bagi eksistensi hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Wael B. Hallaq, "Juristic Authority VS. State Power: The Legal Crises of Modern Islam," *Journal of Law and Religion* 2, 19 (n.d.): h. 243.

<sup>2</sup> Muhammad Qasim Zaman, "The Sovereignty of God in Modern Islamic Thought," *Journal of the Royal Asiatic Society* 25, no. 3 (2015), <https://doi.org/10.1017/S1356186315000164>.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif<sup>3</sup>. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur yang relevan, khususnya dalam bidang filsafat hukum Islam, ushul fiqh, dan ilmu kalam. Literatur yang dijadikan rujukan meliputi karya-karya klasik maupun kontemporer yang memiliki otoritas ilmiah dalam disiplin tersebut. Sumber data yang berasal langsung dari karya utama para pemikir dan ulama dalam bidang terkait dikategorikan sebagai sumber primer karena memuat gagasan, konsep, dan argumentasi pokok yang menjadi dasar analisis penelitian.

Selain sumber primer, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lain yang mendukung serta memperkaya pembahasan. Sumber sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, kritik, dan konteks terhadap pemikiran yang terdapat dalam sumber primer. Setelah seluruh data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu dengan menelaah konsep, asas, dan rasionalitas hukum Islam secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan

Ada dua teori penting yang mesti diuraikan di sini guna menelaah hubungan antara kekuasaan Allah dan hukum Islam serta kedudukan manusia dan alam, yakni teori qudrah dan taklif. Teori qudrah berkaitan erat dengan teologi, sedang teori taklif dengan ushul fiqh. Kedua disiplin inilah sebenarnya yang membentuk filsafat hukum Islam.

### 1. Teori Qudrah

Kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Ada banyak ayat Al-Quran yang membicarakan kekuasaan, baik kekuasaan Allah maupun kekuasaan manusia. Beberapa di antaranya terdapat pada Qs. Al-Baqarah: 20, 106, 109, 148, 259, 284 dan Qs Ali Imran: 26, 29, 168, 189, serta di banyak ayat lainnya. Pun begitu ada banyak istilah yang digunakan Al-Quran yang merujuk kepada makna kekuasaan tersebut, misalnya *qudrah*, *sulthah*, *syawkah*, *hukm*, *jabr*, dan lain sebagainya. Masing-masing istilah-istilah tersebut memiliki makna konotatif tersendiri. Dari banyak istilah tersebut, semuanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kekuasaan.

Dalam teori qudrah, kekuasaan ketika dinisbahkan kepada Allah tidak sama maknanya dengan kekuasaan yang dinisbahkan kepada manusia<sup>4</sup>. Bagi manusia, kuasa dipahami sebagai suatu kemampuan atau pengaruh, yang dengannya manusia dapat

<sup>3</sup> Nanda Saputra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2017.

<sup>4</sup> Raghib Ashfahani, "Al-Mufradat Fi Gharibil Quran (Darul Maarif, t.T.)," n.d., h. 657.

memengaruhi satu sama lainnya sehingga tercapai suatu tujuan. Di dalam tafsirnya, Baidhawi menulis bahwa kekuasaan (al-qudrah) adalah kemampuan untuk mewujudkan sesuatu. Adapun kekuasaan manusia adalah suatu keadaan (*potensi*) yang dengannya seseorang dapat melakukan suatu perbuatan<sup>5</sup>. Jadi, secara umum, kuasa atau kekuasaan adalah potensi untuk bergerak dan menggerakkan. Sesuatu yang bergerak artinya memiliki kuasa, begitu pun dengan yang menggerakkan juga disebut berkuasa.

Adapun kekuasaan bagi Allah memiliki makna yang berbeda. Kekuasaan jika dihubungkan dengan Allah berarti sifat yang memungkinkan zat-Nya untuk mengadakan suatu perbuatan atau menahannya sesuai dengan kehendak-Nya (iradah).

الْقُدْرَةُ: هِيَ الصِّفَةُ الَّتِي يَتِمَكَّنُ الْحَيَّ مَعَهَا مِنَ الْفِعْلِ وَتَرْكُهُ بِالْإِرَادَةِ

Dengan demikian, jika kekuasaan pada manusia bersifat potensial dan butuh kepada perantara, sedang pada Allah levelnya adalah mengadakan atau melenyapkan. Termasuk dalam makna mengadakan, yakni mempertahankan eksistensinya. Contoh sederhana, manusia disebut berkuasa atas dirinya manakala ia mampu menggerakkan anggota tubuhnya sesuai dengan keinginannya. Gerakan itu meniscayakan adanya tubuh, energi, fungsi, ruang, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi Allah, kuasa artinya bukan sekedar mampu menggerakkan tubuh si manusia, melainkan mampu menciptakannya dari ketiadaan, mampu melenyapkannya kembali ke kondisi ketiadaan. Dan ini bukan hanya pada tubuh, melainkan pada fungsi, ruang, dan energi, dan segala sesuatu yang dengannya si manusia tadi dapat disebut berkuasa atas tubuhnya sendiri.

Dari perspektif teologi Islam, kekuasaan Allah secara khusus disebut qudrah, sedangkan kekuasaan makhluk disebut dengan *sulthah*, *syawkah*, *hukm*, dan lain sebagainya. Perbedaan istilah ini penting, mengingat kuasa Allah bersifat mutlak. Dimana sifat mutlak ini bahkan tak dapat dipahami manusia sepenuhnya. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kekuasaan Allah hanya dapat dikenali melalui efeknya (*atsar*), sedangkan hakikatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa apa yang disebutkan di atas bukanlah definisi dari kekuasaan Allah (qudrah), akan tetapi sebatas deskripsi (*rasm*) terhadap qudrah itu sendiri.

Allah adalah zat yang maha kuasa. Keyakinan ini sudah amat jelas bagi setiap muslim. Meskipun demikian, dapat dikatakan hanya para teolog Sunni yang menyatakan kredo ini secara jelas dan sistematis di dalam sistem teologi mereka. Oleh sebab itu,

<sup>5</sup> Nashirud Abu Sa'id Abdullahin Baidhawi dan Abdurrahman Mur'isyli, *Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil* ((Darul Ihya wa Turats, ), 1/153., 1417).

menjadi penting untuk merujuk kepada sistem yang dibangun oleh para ahli kalam Sunni. Ada tiga proposisi penting yang diajukan Al-Quran berkaitan dengan kekuasaan Allah ini:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ<sup>6</sup>

*Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ<sup>7</sup>

*Sesungguhnya Tuhanmu Maha Melaksanakan apa yang Dia kehendaki.*

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ<sup>8</sup>

Allah adalah pencipta segala sesuatu.

Ketiga ayat tersebut di atas secara jelas menyebutkan bahwa Allah berkuasa, bertindak, dan mencipta segala sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu pada ayat di atas adalah segala yang maujud (eksis). Eksistensi maujud mencakup materi—apapun materinya, bahkan yang tidak dapat dijangkau pancaindra manusia—dan tindakan atau perbuatan makhluk.

Dalam sistem kalam Asy'ariyah, berkuasa merupakan sifat bagi zat Allah. Ada tiga pembagian utama yang dikemukakan oleh mereka di sini, yakni zat, sifat, dan perbuatan. Diskusi mengenai hubungan ketiganya bukan fokus utama artikel ini. Perhatian utamanya adalah bahwa kekuasaan/kuasa merupakan atribut (*shifah*) zat Allah. Bentuk aksi (perbuatan atau *al-af'al*) yang utama dari qudrah Tuhan adalah mencipta (takhliq atau takwin)<sup>9</sup>. Pada ranah af'al ini, semua yang secara hukum logika digolongkan sebagai *jaiz* (*mumkin*). Singkatnya, Allah dapat berbuat segala sesuatu yang sesuai kehendaknya pada wilayah yang secara *logic* keberadaannya dan ketiadaannya diterima akal<sup>10</sup>. Contohnya Allah, secara *logic*, mungkin memberi rezeki kepada makhluknya, dan mungkin pula tidak. Jadi, memberi rezeki statusnya tidak mustahil bagi akal, dan tidak pula wajib. Karena itu, tindakan Tuhan memberikan rezeki kepada makhluk adalah bisa diterima akal, begitu pun tindakan Tuhan untuk tidak memberikan rezeki juga bisa diterima akal. Inilah yang disebut *jaiz* (*mumkin*) secara hukum akal dalam terminologi ilmu kalam.

Klasifikasi zat-sifat-perbuatan ini dapat membantu kita dalam menelaah fungsi Tuhan sebagai Khalik (pencipta) dan Syari' (pembuat syariat). Dan sifat qudrah ini

<sup>6</sup> bin Muhammad bin Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Jami'ul Ahkam Al-Quran (Ar-Risalah)*, 2006.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan Indonesia*, 2020.

<sup>8</sup> Indonesia.

<sup>9</sup> Abu Hanifah Nu'man, *Fiqh Al-Akbar (Dar Furqan)*, 1999.

<sup>10</sup> Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, *Tuhfat Al-Murid 'ala Jauhar at-Tauhid* (Haramain, 2014).

*berta'alluq*<sup>11</sup> (hubungan relasional) dengan segala sesuatu yang berstatus jaiz. Hal ini pada akhirnya memiliki hubungannya dengan taklif. Taklif sendiri, menurut para ahli ushul dari kalangan Sunni bersifat jaiz. Konsekuensinya, Allah tidak wajib ingat disini bukan wajib secara syariat menurunkan wahyu, mengutus Rasul, atau memberikan taklif bagi manusia. Bahkan alam semesta ini, dari sudut pandang mutakalimun hanya berstatus jaiz, yang artinya eksistensi alam semesta ini bergantung kepada zat *wajibul wujud*.

## 2. Teori Taklif

Hukum Islam merupakan bentuk taklif dari Allah kepada manusia. Secara harfiah, taklif berarti beban (*masyaqqah*). Pihak yang mengemban taklif ini disebut dengan mukalaf. Setiap mukalaf adalah muslim, namun tidak setiap muslim adalah mukalaf. Para fukaha dan mutakalim mendefinisikan taklif sebagai *pemberlakuan kewajiban terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai bentuk pengabdian (kepatuhan ibadah)*.

التكليف هو إلزام ما ورد به الشرع تعبدًا<sup>12</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya hukum Islam dengan segala perwujudannya mencerminkan dimensi ibadah. Ia tidak dipandang semata-mata demi kebaikan masyarakat atau individu atau bahkan negara. Namun di samping itu juga merupakan kepatuhan mukalaf kepada Tuhannya. Norma hukum yang sama, dengan dasar yang berbeda dapat berujung pada konsekuensi yang berbeda. Satu contoh, norma hukum berupa kewajiban memakai helm saat berkendara di jalan raya. Jika norma ini digali dari sumber syariat Islam melalui aktivitas ijtihad, lalu sampai pada kesimpulan bahwa memakai helm saat berkendara di jalan raya adalah wajib maka kepatuhan terhadap norma ini oleh mukalaf bukan hanya semata-mata mematuhi hukum negara melainkan juga merupakan kepatuhan kepada Tuhan. Sedangkan jika norma yang sama digali dari sumber-sumber yang non-syariat maka kepatuhan terhadap norma tersebut hanya berdimensi duniawi, tanpa aspek ibadah. Jadi seorang mukalaf (muslim) menyadari betul bahwa perbuatan taatnya dalam menjalankan taklif bukan hanya menyangkut hukum-hukum positif duniawi, melainkan juga berimplikasi pada statusnya pada dimensi ukhrawi.

Dua unsur utama yang membentuk taklif adalah perintah dan larangan. Secara sederhana, yang dinamakan taklif adalah kedua tuntutan (*thalb*) tersebut.<sup>13</sup> Sisi perintah mengandung dua tingkatan, yakni wajib dan sunah. Begitu pun dengan larangan juga

<sup>11</sup> "Ta'alluq Sifat Ma'ani Ini Ada Empat Jenis; Ta'alluq Pada Mumkinat Saja, Misalnya Sifat Qudrah Dan Iradah; Ta'alluq Pada Wajibat, Jaizat Dan Mustahilat Misalnya Sifat Ilmu Dan Kalam; Ta'alluq Pada Maujudat Misalnya Sama' Dan Bashar; Dan Tidak Memiliki Ta'a," (n.d.).

<sup>12</sup> Abul Hasan Al-Mawardi, *I'lam Nubuwwah Al-Mawardi* (Dar Makbatah Hilal, 1409), h. 29.

<sup>13</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, ed. oleh Ahmad Zaki Hammad (SIDRA, t.t.), h. 60.

memiliki dua tingkatan, yakni haram dan makruh. Perintah dan larangan yang tegas disebut wajib dan haram, sedang perintah dan larangan yang lunak disebut sunah dan makruh. Adapun mubah (kebolehan), dari perspektif *teolog-ushuli*, tidak dianggap sebagai taklif. Ini karena pada dasarnya mubah (*ibahah*) adalah sesuatu yang memang pada dasarnya diberikan kebebasan manusia untuk memilih (*takhyir*), yakni antara mengerjakan atau meninggalkannya.

Lalu dari mana taklif ini berasal? Secara tekstual, taklif bersumber dari *khitab* yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Adapun secara teologis, taklif bersumber dari perintah (*amr*) Tuhan. Dimana *amr* ini bersumber dari sifat kalam Tuhan. Jadi, sumber hukum Islam, menurut kalangan *mutakalimun-ushuliyun* adalah sifat dari zat Tuhan itu sendiri. Dari sini, mereka juga membedakan antara *iradah* (sifat berkehendak), ilmu, dan *amr*-Nya. Di titik ini, para teolog Sunni kembali lagi ke *kaidah aqliyah*, bahwa boleh jadi Tuhan menghendaki sesuatu tetapi tidak memerintahkannya kepada manusia, atau sebaliknya memerintahkannya tetapi tidak menghendakinya. Sebab itu, semua perbuatan-Nya, menurut pandangan ini, berada di ranah jaiz. Dengan kata lain, secara akal keberadaan perbuatan Tuhan di wilayah ini tidaklah mustahil, dan tidak pula niscaya adanya.

Di sini muncul polemik klasik, apakah al-Quran berstatus makhluk ataukah tidak? Sekali lagi, menurut kalangan Muktazilah, Al-Quran termasuk kategori makhluk. Argumentasinya berawal dari prinsip tauhid itu sendiri, bahwa Tuhan hanya memiliki zat. Sedangkan qudrah dan kalam, menurut mereka bukanlah bagian dari Tuhan. Oleh sebab bukan termasuk zat Tuhan maka digolongkan sebagai makhluk (*muhdits*). Di sini kalangan Muktazilah secara ketat berpandangan bahwa yang dinamakan tauhid adalah Tuhan dengan kesendirian-Nya, tanpa sifat sama sekali. Dengan demikian, kesimpulan bahwa Al-Quran adalah termasuk makhluk tidak dapat dihindari, sebab ia merupakan konsekuensi logis dari prinsip tauhid versi mereka. Sedangkan menurut Sunni, tidak demikian. Tauhid tetap disebut tauhid manakala memasukkan sifat sebagai sesuatu yang mesti—atau mustahil—ada pada-Nya. Adapun untuk menjawab persoalan apakah Al-Quran termasuk muhdits atau bukan, mereka mengajukan pembedaan antara kalam Nafsi (kalam sebagai sifat) dan kalam *Lafzi* (sifat kalam yang telah termanifestasi). Kalam *lafzi* inilah yang tertera berupa huruf dan suara di dalam kitab Al-Quran. Dengan demikian, bagi kalangan Sunni tidak ada persoalan (kontradiksi) antara tauhid dengan Al-Quran.

Taklif itu sendiri menurut Muktazilah, niscaya mengandung kemaslahatan makhluk. Ini sesuai dengan prinsip *aslah wa islah* mereka. Prinsip ini mendapat kritik dari Sunni. Sebab, secara *logic* tidak diterima dan secara realitas bertentangan dengan kenyataan yang diamati. Menurut kalangan Sunni Tuhan jaiz secara akal untuk bertindak apapun terhadap

mahluk tanpa harus mengandung kemaslahatan mahluk tersebut. Kedua pendapat ini kemudian disintesis bahwa Tuhan memang bebas bertindak terhadap mahluk-Nya, termasuk menetapkan taklif yang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali. Akan tetapi, dengan kebijaksanaan-Nya, ia mengharamkan atas diri-Nya untuk bertindak zalim kepada mahluk. Inilah yang kemudian dikenal pula dengan sifat kelembutan Tuhan (*luthf*).

Dari penjelasan di atas, Mansooreh menyimpulkan bahwa mengenai kesempurnaan dan ketidakterikatan sifat Tuhan pada hukum (*lawless character*), para pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa kedua kelompok yang disebutkan sebelumnya pada akhirnya menggambarkan pandangan tentang Tuhan yang tidak memadai. Keadilan retributif yang dianut oleh Muktazilah dan konsep keadilan ilahi voluntaristik yang dikembangkan oleh Asy'ariyyah sama-sama mendapat kritik. Penolakan Asy'ariyyah terhadap adanya tujuan kebijaksanaan dalam tindakan Tuhan, maupun penegasan Mu'tazilah bahwa tindakan Tuhan memiliki tujuan bijaksana yang diukur dengan standar manusia, ditolak secara setara. Selain itu, para pendukung pendekatan ini berusaha menemukan jalan tengah dalam persoalan teodise dengan mengatakan bahwa di balik setiap tindakan ilahi pasti terdapat satu atau banyak tujuan bijaksana (*hikam*), namun tujuan-tujuan tersebut tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan yang telah disebutkan di atas, ada dua hal penting yang menjadi perhatian kita di sini. Pertama, bahwa antara kekuasaan-penciptaan Tuhan merupakan sesuatu yang berhubungan erat, yakni antara sifat dengan perbuatan-Nya. Begitu pun antara kalam-tasyri'. Kalam sebagai sifat, sedang tasyri' sebagai perbuatan-Nya. Dan kedua tersebut, berdasarkan sistem teologi Sunni, digolongkan ke dalam sifat Ma'ani. Oleh sebab itu, boleh dibilang bahwa antara qudrah-takwin atau kalam-tasyri' merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yakni zat Tuhan. Kedua, bahwa taklif sebagai pangkal dari hukum Islam berasal sifat kalam Tuhan. Kemudian sifat kalam ini dijembatani melalui Al-Quran, sebagai sumber *khitab Allah*, yang dengannya manusia dapat mengetahui syariat-Nya. Sebagai catatan tambahan yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa apa yang wajib secara akal bagi sifat Tuhan tidak berstatus wajib pada perbuatan-Nya ini menurut Sunni. Tuhan wajib bersifat qudrah, tetapi tidak wajib menciptakan sesuatu, termasuk alam, manusia, dan peristiwa-peristiwa (aksi mahluk). Begitu juga dengan sifat kalam; Tuhan wajib memiliki sifat kalam, akan tetapi tidak wajib mensyariatkan (memerintah) sesuatu pada mahluknya.

---

<sup>14</sup> Mansooreh Khalilizand, *The Attributes of God in Islamic Thought* (Routledge, 2024), h. 187.

### 3. Pembahasan

Jika hukum Islam bersumber dari sifat kalam Tuhan, lalu mengapa dikatakan bahwa kekuasaan Allah (qudrah) merupakan dasar ontologis bagi hukum Islam? Untuk sampai pada kesimpulan itu, ada beberapa argumentasi yang dapat diajukan di sini.

Subjek hukum Islam, yakni manusia baik yang mukalaf maupun non-mukalaf hanya mungkin eksis dengan adanya kekuasaan Allah. Tanpa kekuasaan-Nya, subjek hukum, sebagai unsur penting keberadaan hukum Islam menjadi ada.

Dengan adanya qudrah maka subjek hukum dapat merealisasikan hukum, yakni dalam bentuk kemampuan untuk bertindak. Dari perspektif ini, qudrah Allah bukan hanya merupakan sifat, melainkan juga *af'al* Allah ta'ala. Dalam teori zat-sifat-perbuatan ini, semua kemampuan yang dimiliki makhluk untuk bertindak, termasuk dalam hal mematuhi hukum atau melanggarnya merupakan kemampuan yang didasarkan pada kehendak dan kekuasaan-Nya.

Konsekuensi hukum membutuhkan qudrah agar dapat direalisasikan. Dalam hukum Islam, konsekuensi duniawi (hudud dan takzir) maupun yang bersifat ukhrawi (surga dan neraka) merupakan wujud dari kekuasaan Allah. Andaikata Allah tidak kuasa maka taklif menjadi tidak berarti sebab Tuhan tidak mampu mewujudkan unsur-unsur yang membentuk hukum Islam itu sendiri; subjek taklif (mukalaf), tidak mampu menciptakan kemampuan bagi subjek untuk melaksanakan hukum, dan tidak mampu pula menegakkan konsekuensi hukumnya.

Di samping ketiga unsur penting yang telah disebutkan di atas, taklif itu sendiri secara harfiah berarti beban menyiratkan adanya kemampuan, kekuasaan, serta kemauan dari subjek. Sebab subjek (*makhluk* dari sisi perspektif qudrah) hanya mampu memikul beban jika dan hanya jika diberi kuasa oleh Khalik (*qadir*, yang Maha berkuasa). Dan ketika direalisasikan oleh pribadi dan masyarakat, taklif juga memerlukan struktur kekuasaan. Hal ini menjadi jelas bagi kondisi kontemporer. Kekuasaan yang dimiliki negara misalnya, dapat menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan hukum Islam, atau bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya tidak berhubungan secara langsung dengan kekuasaan duniawi. Meskipun aspek ini bukan menjadi perhatian kita di sini. Kekuasaan Tuhan yang transenden itu pada akhirnya tetap menjadi penting bagi hukum Islam, baik di wilayah metafisis maupun fisis.

Hubungan antara qudrah dan taklif ini juga diketengahkan oleh penulis Tabsyirah, bahwa “Sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Mahakuasa untuk menciptakan, dan bahwa tidak terjadi sesuatu pun kecuali apa yang Dia kehendaki; Dia adalah Yang Maha Mengalahkan yang tidak dapat dikalahkan, Dia adalah Yang Maha Memaksa yang tidak

dapat dipaksa, dan bahwa tidak sah (tidak benar) adanya *taklif* (pembebanan hukum) kecuali dari-Nya.” Tabsyirah 252

أنه القادر على الخلق، وأنه لا يكون إلا ما يريد، وأنه الغالب الذي لا يغلب، وأنه القاهر الذي لا يقهر، وأنه لا يصح التكليف إلا منه

Sekali lagi perlu ditekankan bahwa meskipun hubungan antara qudrah dengan hukum tidak secara langsung, namun qudrah Allah menjadikan mungkin bagi hukum Islam untuk eksis. Dikatakan hubungan tidak langsung sebab taklif yang merupakan *khitab*, berasal dari sifat kalam. Sedangkan sifat kuasa merupakan fondasi bagi keberadaan subjek, kemampuan, dan konsekuensi dari taklif itu sendiri. Oleh sebab itu, qudrah menjadi prasyarat mutlak bagi keberadaan hukum Islam.

#### D. Conclusion

Dari pembahasan di atas, tampak bahwa qudrah merupakan fondasi penting bagi keberadaan hukum Islam. Signifikansi posisi kekuasaan Allah bagi hukum Islam setidaknya menjadi jelas pada tiga aspek, yakni subjek hukum, kemampuan subjek hukum, serta konsekuensi hukum. Melalui analisis kualitatif kepustakaan yang memadukan Teori *Qudrah* (ilmu kalam Sunni) dan Teori *Taklif* (*ushul fiqh*), ditemukan bahwa *qudrah* (kemampuan mengadakan atau melenyapkan sesuatu sesuai *iradah*) merupakan fondasi yang memungkinkan *taklif* (beban kewajiban ibadah yang bersumber dari sifat *kalam* Tuhan) untuk berfungsi secara nyata. Meskipun hubungan *qudrah* dengan hukum tidak langsung, kekuasaan mutlak Allah menjadi prasyarat bagi eksistensi subjek hukum (*mukalaf*), kemampuan subjek untuk melaksanakan syariat, dan penegakan konsekuensi hukum (*duniawi* dan *ukhrawi*). Dengan demikian, *qudrah* berfungsi sebagai dasar ontologis yang menegaskan kedaulatan Tuhan di balik setiap manifestasi hukum syariat.

#### Referensi

- Al-Ash‘ari, Abu al-Hasan. *Al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Baijuri, Ibrahim bin Muhammad. *Tuhfat al-Murid ‘ala Jauharat al-Tauhid*. Haramain, 2014.
- Al-Baqillani, Abu Bakr. *Al-Tamhid fi al-Radd ‘ala al-Mulhidah wa al-Mu‘aththilah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1957.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Iqtisad fi al-I‘tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Juwayni, Imam al-Haramayn. *Al-Irsyad ila Qawathi‘ al-Adillah fi Ushul al-I‘tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Maturidi, Abu Mansur. *Kitab al-Tawhid*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

- Ashfahani, Raghīb. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Dar al-Ma'arif, t.t.
- Baidhawi, Nashirud Abu Sa'id Abdullahin, dan Abdurrahman Mur'isyli. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath, 1417 H.
- Hallaq, Wael B. "Juristic Authority vs. State Power: The Legal Crises of Modern Islam." *Journal of Law and Religion* 19, no. 2 (n.d.): 243.
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din. *Dar' Ta'arudh al-'Aql wa al-Naql*. Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyyah, 1991.
- Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Muhammad bin Bakr al-Qurthubi. *Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Al-Risalah, 2006.
- Nu'man, Abu Hanifah. *Fiqh al-Akbar*. Jakarta: Dar Furqan, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Saputra, Nanda. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2017.
- "Ta'alluq Sifat Ma'ani Ini Ada Empat Jenis; Ta'alluq pada Mumkinat Saja, Misalnya Sifat Qudrah dan Iradah; Ta'alluq pada Wajibat, Jaizat dan Mustahilat Misalnya Sifat Ilmu dan Kalam; Ta'alluq pada Maujudat Misalnya Sama' dan Bashar; dan Tidak Memiliki Ta'alluq." n.d.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.
- Zaman, Muhammad Qasim. "The Sovereignty of God in Modern Islamic Thought." *Journal of the Royal Asiatic Society* 25, no. 3 (2015).